

PPS – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2020

Kpts KPU No 171/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dan KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Anggota PPS di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, masa kerja PPS selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 s.d 31 Januari 2021.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lam 3 Hlm.